



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun dokumen Rencana Aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2026

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Managemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Agen Perubahan	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat	Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat													
		2. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Pembahasan dalam rapat pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat	1. Program/Kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Barat 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi													
		3. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026	Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026	Pengesahan Rencana Aksi RB Tahun 2026													
		4. Internalisasi RB	Sosialisasi RB di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat	Dilaksanakannya Rencana Aksi RB dan Agen Perubahan													
		5. Evaluasi RB KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pembuatan Instrumen evaluasi satuan kerja	Pemanfaatan aplikasi evaluasi RB di satuan kerja, Laporan Reformasi Birokrasi													
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Kajian Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Legal Drafting</i> rumusan dan rancangan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya Hasil <i>Legal Drafting</i> rancangan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat													
		2. Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Tersedianya produk hukum berkualitas baik yang dilengkapi dengan abstrak pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)													
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	Penguatan Kelembagaan KPU Provinsi Kalimantan Barat	1. Pengisian Jabatan Kosong	Terpilihnya Pejabat Administrasi yang sesuai kompetensi													
			2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM melalui pengikutsertaan dalam diklat	memiliki tambahan pengetahuan/keterampilan untuk melaksanakan tugas sesuai tusi													
4	Penataan Tatalaksana	1. Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional tahun 2025 yang disesuaikan dengan perkembangan Tuntutan Efisiensi dan Efektifitas Birokrasi	Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tahun 2025 yang disesuaikan dengan perkembangan Tuntutan Efisiensi dan Efektifitas Birokrasi	Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Tuntutan Efisiensi dan Efektifitas Birokrasi													
		2. Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan Efektifitas Hubungan Kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan Efektifitas Hubungan Kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	Telah dilakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan Efektifitas Hubungan Kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi													
5	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Pembinaan, Mutasi dan Penegakan Disiplin PNS	1. Melaksanakan SOP Penegakan Disiplin PNS	Penggunaan SOP Penegakan Disiplin PNS dalam melaksanakan fungsi pembinaan PNS													
			2. Evaluasi kehadiran PNS	1. Laporan Kehadiran PNS													

				2. Laporan Cuti PNS															
			3. Evaluasi Pelanggaran Disiplin PNS	Laporan Pelanggaran Disiplin PNS															
			4. Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	1. Kenaikan Pangkat															
				2. Promosi Jabatan															
				3. Hukuman Disiplin															
				4. Assesment dalam Jabatan															
				5. Kenaikan Gaji Berkala															
				6. Penghargaan Tanda Jasa PNS															
				7. PNS Berprestasi															
			5. Penyelenggaraan Penilai Kinerja	1. Tim Penilai Kinerja melaksanakan penilaian secara objektif 2. Pelaksanaan Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota															
			6. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Dokumen Verifikasi Persyaratan Izin Belajar															
				2. Dokumen Verifikasi Persyaratan Usulan Ujian Dinas															
				3. Laporan Hasil Pelatihan Dasar CPNS dan Diklat PIM															
				4. Pengiriman Peserta Diklat															
			Monitoring dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN		Dokumen Monitoring dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN														
			2. Melakukan Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik	Melakukan pengawasan internal dalam penegakan Kode Etik dan Fungsi Pengawasan ditingkat KPU Provinsi	Laporan Pengawasan Internal/Kode Etik														
			3. Penerapan Sistem Manajemen Kerja	Penyusunan Instrumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)														
			4. Penataan PNS	Evaluasi Jabatan	1. Terbitnya SK JFU														
					2. SK Jabatan														
					3. Alih Status PNS DPK														
					4. Nominatif PNS														
					5. Dokumen Usulan CPNS Menjadi PNS														
					6. Dosir Pegawai														
					7. Data Kepegawaian Digital														
			5. Pelaksanaan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemilu (SIPP)	Pengisian SIPP	Tersedianya data pegawai dalam SIPP														
6	Penguatan Akuntabilitas	1. Penyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja	Penyusunan Laporan Kinerja Ketua KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat	1. Tersusunannya Laporan Kinerja Eselon II															
				2. Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat															

			Perjanjian Kinerja antara Kasubbag, Kabag dan Sekretaris, Sekretaris dan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya Perjanjian Kinerja anatar kasubbag dan kabag , Kabg dan Sekretaris, Sekretaris dengan Ketua															
		2. Pelaksanaan Managemen Kinerja	Rapat penyusunan Rencana kerja dan Anggaran, Bimtek Monev dan E-Monev serta Smart dan E-IAPKIN	Laporan Kegiatan															
7	Penguatan Pengawasan	1. Pencegahan Gratifikasi	Supervisi dan Monitoring Gratifikasi di KPU Provinsi Klaimantan Barat 1. Pembentukan UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Kegiatan Anti Gratifikasi Laporan UPG															
		2. Penegakan Integritas	Pengisian LHKPN dan LHKASN KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat	Presentase jumlah Wajib Lapo Bebanding pelaporan LHKPN dan LHKASN															
		3. Penerapan SPIP	Pengisian kartu kendali dan data dukung SPIP Melalui e-SPIP KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pelaporan SPIP															
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan Standar Pelayan	Penyusunan SOP di semua Sub Bagian KPU Provinsi Kalimantan Barat	Disahkannya SOP															
			FGD Evaluasi Standar pelayan	Laporan Evaluasi															
		2. Penerapan Pelayanan Prima	<i>Capacity Building</i> Pelayanan Prima	Laporan <i>Capacity Building</i>															
			Penerapan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> dala, penyelenggaraan Pelayanan	Dokumentasi Pemeberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>															
		3. Pembentukan Pengaduan dan Pelayanan Satu Pintu	Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	Dokumentasi pelayanan terpadu dalam satu tempat (PPID,RPP,JDIIH,ULP)															
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1. Dibentuknya Helpdest pengaduan masyarakat															
				2. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan yang masuk															
				3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk															
		4. Penilaian Kepuasan Pelayanan	Survei Kepuasan Layanan KPU Provinsi Kalimantan Barat	Mengumumkan Hasil Survei Secara Online dan Offline															
		5. Penerapan Partisipasi Publik dalam Upaya meningkatkan Kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	Tersedianya dan terselenggaranya layanan RPP (Dokumentasi)															
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder (Laporan kegiatan)															
			1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pelaksanaan Pleno Rekap PDPB setiap 6 bulan	Tersedianya data pemilih yang mutakhir															
		6. Fasilitasi Layanan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Melakukan Verifikasi dan klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu	1. Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu 2. Surat Jawaban Penyampaian Nama Calon Pengganti Antarwaktu															
		7. Fasilitasi Layanan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol	1. Pelayanan data dan informasi kepada Partai Politik 2. Melakukan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik melalui Sipol	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sipol yang dituangkan dalam Berita Acara															

